JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	01 – 03 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	03 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	04 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I		
Pada Bursa Efek Indonesia	:	07 Agustus 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	07 Agustus 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Pasar Reguler & Negoisasi	:	01 Agustus 2024
Pasar Tunai	:	05 Agustus 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	07 Februari 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	06 Agustus 2024

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Garam Utama No.39 tanggal 14 Februari 2023, berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**13.512.533.200**	**270.250.664.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73
Kalin Velicia	88.750.000	1.775.000.000	2,63
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Monica Tanty Octaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42
Lawrence Kurnia Satyanagara	21.627.000	432.540.000	0,64
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.378.133.300**	**67.562.666.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**10.134.399.900**	**202.687.998.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- **Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**13.512.533.200**	**270.250.664.000**		**13.512.533.200**	**270.250.664.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	23,04	778.302.000	15.566.040.000	19,71
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	54,12	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,78	127.800.000	2.556.000.000	3,23
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,63	88.750.000	1.775.000.000	2,25
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	2,00	67.450.000	1.349.000.000	1,71
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,28	43.254.000	865.080.000	1,09
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,42	81.650.000	1.633.000.000	2,07
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,64	21.627.000	432.540.000	0,55
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,77	25.952.300	519.046.000	0,66
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,73	92.300.000	1.846.000.000	2,34
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,44	48.848.000	976.960.000	1,24
Masyarakat	–	–	–	570.000.000	11.400.000.000	14,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.378.133.300**	**67.562.666.000**	**100,00**	**3.948.133.300**	**78.962.666.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**10.134.399.900**	**202.687.998.000**		**9.564.399.900**	**191.287.998.000**	

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)*

- **Penerbitan Waran Seri I**

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**13.512.533.200**	**270.250.664.000**		**13.512.533.200**	**270.250.664.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Garam Ventura Indonesia	778.302.000	15.566.040.000	19,71	778.302.000	15.566.040.000	18,39
PT Sumber Garam Pratama	1.828.250.000	36.565.000.000	46,30	1.828.250.000	36.565.000.000	43,19
Uma Hapsari	127.800.000	2.556.000.000	3,23	127.800.000	2.556.000.000	3,02
Stefanie Santoso	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
Kalin	88.750.000	1.775.000.000	2,25	88.750.000	1.775.000.000	2,10
Mandy	67.450.000	1.349.000.000	1,71	67.450.000	1.349.000.000	1,59
Pamela	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
PT Samudera Garam Ventura	43.254.000	865.080.000	1,09	43.254.000	865.080.000	1,02
Monica Tanty Oktaviany	81.650.000	1.633.000.000	2,07	81.650.000	1.633.000.000	1,93
Lawrence Kurnia Satyanegara	21.627.000	432.540.000	0,55	21.627.000	432.540.000	0,51
Ricky Sukono	25.952.300	519.046.000	0,66	25.952.300	519.046.000	0,61
Ricky Subagio	92.300.000	1.846.000.000	2,34	92.300.000	1.846.000.000	2,18
PT Konimex Sinergi Multitek	48.848.000	976.960.000	1,24	48.848.000	976.960.000	1,15
Masyarakat	570.000.000	11.400.000.000	14,44	570.000.000	11.400.000.000	13,47
Pelaksanaan Waran Seri I	–	–	–	285.000.000	5.700.000.000	6,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.948.133.300**	**78.962.666.000**	**100,00**	**4.233.133.300**	**84.662.666.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**9.564.399.900**	**191.287.998.000**		**9.279.399.900**	**185.587.998.000**	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan:

1. Sekitar 22,69% (dua puluh dua koma enam sembilan persen) akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara ("FMN").
2. Sekitar 18,85% (delapan belas koma delapan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut: renovasi terhadap Gedung kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan didalamnya.
3. Sekitar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS).
4. Sekitar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (*"shareholder's loan"*).
5. Sekitar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (*"shareholder's loan"*).
6. Sekitar 6,60% (enam koma enam nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (*"shareholder's loan"*).
7. Sekitar 4,95% (empat koma sembilan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian software dengan rincian sebagai berikut jasa *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan jasa *Customer Relationship Management* (CRM) dimana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu akan digunakan Perseroan untuk mengembangkan aplikasi (*Folk Superapps*).
8. Sekitar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembayaran jasa *Outsourcing* dengan rincian sebagai berikut *marketing & sales agent, customer service, administration support*, jasa kebersihan dan keamanan.

   Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,3306% (delapan koma tiga tiga nol enam persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:
   a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,4386% (nol koma empat tiga delapan enam persen);
   b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,7544% (satu koma tujuh lima empat empat persen);
   c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,4386% (nol koma empat tiga delapan enam persen);
   d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,9823% (tiga koma sembilan delapan dua tiga persen), yang terdiri dari:
      - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 2,7500% (dua koma tujuh lima nol nol persen);
      - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,9889% (nol koma sembilan delapan delapan sembilan persen); dan
      - Biaya jasa Notaris sebesar 0,2434% (nol koma dua empat tiga empat persen);
   e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,2337% (nol koma dua tiga tiga tujuh persen), yang merupakan biaya jasa BAE;dan
   f. Biaya lain-lain 1,4830% (satu koma empat delapan tiga nol persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

EKUITAS

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MULTI GARAM UTAMA TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 20 JULI 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI GARAM UTAMA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT MULTI GARAM UTAMA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen

Kantor Pusat:
Prosperity Tower 17-F
District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12190

Telp. (021) 50123124
Email: corporatesecretary@folkgroup.co
Situs web: folkgroup.co

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 14,44% (empat belas koma empat empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) atau sebanyak 8,44% (delapan koma empat empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI SEKURITAS INDONESIA

PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERSEROAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2023

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – Modal ditempatkan dan disetor 2022			
Modal saham nilai nominal Rp7.100 per saham			
Modal dasar dan di setor penuh - 9,515,868 saham 2020 dan 2021			
Seri A: 172 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			
Seri B: 515 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	67.562.662.800	11.400.000.000	78.962.662.800
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(2.109.074.884)	–	(2.109.074.884)
Uang muka setoran modal	(990.000.000)	45.600.000.000	44.610.000.000
Biaya emisi	–	(4.748.425.000)	(4.748.425.000)
Penghasilan komprehensif lain	31.540.689	–	31.540.689
Saldo laba	5.969.545.132	–	5.969.545.132
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**70.464.673.737**	**52.251.575.000**	**122.716.248.737**
Kepentingan nonpengendali	**2.142.906.486**	**–**	**2.142.906.486**
TOTAL EKUITAS	**72.607.580.223**	**52.251.575.000**	**124.859.155.223**

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Garam Utama Tbk Nomor: 69 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	477.750.000	47.775.000.000	83,32
2. PT Samuel Sekuritas Indonesia	92.250.000	9.225.000.000	16,18
TOTAL	**570.000.000**	**57.000.000.000**	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud diatas, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 – 24 Juli 2023 pada kisaran harga Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama Masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Perseroaan membukukan laba per Saham Sebesar Rp1,78. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100, maka didapatkan PER sebesar 56,18x, sedangkan nilai buku per saham Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 4,65x.

Referensi PER Industri didapatkan melalui Laporan statistik bulanan yang diterbitkan BEI. Pada laporan Statistik 31 Desember 2022, diketahui PER untuk Multi-Sector holding adalah sebesar 2,48x dan PBV 0,97x.

Analisis PER (*Price to Earnings Ratio*) Perseroan menunjukkan angka yang cukup tinggi, mencapai 56,18x per 31 Desember 2022. Perbandingan ini dengan PER industri untuk sektor Multi-*Sector holding* yang hanya sebesar 2,48x. Tingginya PER Perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Pada saat penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pemesanan atas saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
   a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

a. Single Investor Identification (SID);
b. Subrekening Saham Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

d. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
e. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
f. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
g. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
h. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
i. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
j. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
k. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
l. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 01 Agustus 2023 – 03 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
01 Agustus 2023	09:00 WIB – 23:59 WIB
02 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
03 Agustus 2023	00:00 WIB – 14:00 WIB

7. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum dengan sistem penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*). Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum I. Untuk golongan Penawaran Umum I, alokasi Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 35,09% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 saham.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No.15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	*Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar	17.5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar	12.5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar	10%	12.5%	17.5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar	5%	7.5%	12.5%

**Catatan: Mana yang lebih tinggi nilainya*

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, di mana alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

1) 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
2) 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
3) Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*), pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Pemodal Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal:
   a. Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b. Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
   c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai urutan waktu pemesanan;
   c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) atau setara dengan 64,91% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 370.000.000 saham, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
2) Penjatahan Pasti dilarang kepada:
   a) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
   b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
   c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
   2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
   3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.

   Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
   2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
   3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
   4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasuk dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
   2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
   3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
   4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
   5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
   2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
   3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
   4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 01 – 03 Agustus 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

MAHKOTA